

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk di Indonesia meningkatkan kebutuhan infrastruktur, sementara keterbatasan anggaran dan kapasitas pemerintah menjadi kendala, sehingga skema *Public Private Partnership* (PPP) menjadi solusi alternatif. Pemerintah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur mengalami kerugian dalam pengelolaan Hotel Grand Sadurengas Paser dan kemudian menjalin kerja sama dengan PT Kyriad Hotel Indonesia melalui mekanisme tender. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan penerapan kerja sama PPP melalui model Kerja Sama Pemanfaatan (KSP). Permasalahan yang dikaji meliputi pengaturan pelaksanaan kerja sama serta penerapannya dalam praktik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, didukung observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama telah sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 dan prinsip-prinsip KUH Perdata, sehingga berkontribusi pada optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Kata Kunci: Infrastruktur, *Public Private Partnership*, Kerja Sama Pemanfaatan